

Penerapan Rehabilitasi Sosial Terhadap Pecandu Narkotika Di Kabupaten Banyumas (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas Dan Sentra "Satria" Di Baturaden)



Damar Satya Wicaksono¹, Yusuf Saefudin²

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53182

Email Korespondensi : damarsatya66@gmail.com

ARTIKEL INFO

Riwayat Artikel

Artikel masuk : 2023-07-11
Artikel direview : 2023-07-20
Artikel diperbaiki: 2023-08-14
Artikel diterima : 2023-08-14

Kata Kunci

Pecandu Narkotika
Rehabilitasi Sosial
Sentra Satria

ABSTRAK

Di kabupaten Banyumas terdapat tempat rehabilitasi sosial bagi pecandu atau penyalahguna narkotika yang terdapat di Badan Narkotika Nasional dan Sentra "Satria" di Baturaden. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan rehabilitasi sosial dan untuk mengetahui hambatan dalam rehabilitasi sosial di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas dan Sentra "Satria" di Baturaden. Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode yuridis empiris. Data bersumber dari wawancara dan observasi langsung di BNNK Banyumas dan Sentra "Satria" di Baturaden. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui: Pertama, rehabilitasi sosial penting untuk diberikan kepada pecandu dan/atau penyalahguna narkotika supaya dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat seperti sebelum menggunakan narkotika, kedua, kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas ruang yang tidak lengkap, hambatan juga terjadi pada pihak keluarga yang menginginkan pecandu dan/atau penyalahguna narkotika ketika setelah melakukan rehabilitasi akan sembuh total, maka itu yang akan menjadi hambatan.

Kata Kunci: Pecandu Narkotika, Rehabilitasi Sosial, Sentra Satria

In Banyumas Regency, there are social rehabilitation centers for drug addicts or abusers at the National Narcotics Board and the Sentra "Satria" Center in Baturaden. This paper aims to find out the implementation of social rehabilitation and to find out the obstacles in social rehabilitation at the National Narcotics Agency and the Sentra "Satria" Center in Baturaden. This research is designed using the empirical juridical method. Data is sourced from interviews and direct observation at the Banyumas National Narcotics Agency and Sentra "Satria" in Baturaden. Based on the research results, it is known: First, social rehabilitation is important to be given to addicts and/or drug abusers so that they can resocialize with the community as before using drugs, second, the lack of human resources and incomplete space facilities, obstacles also occur on the part of families who want addicts and/or drug abusers when after rehabilitation will be completely cured, then that will be an obstacle.

Keywords: Narcotics Addicts, Social Rehabilitation, Sentra Satria



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



I. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika sudah lama dan dikenal berbagai negara khususnya negara Indonesia, kasus narkotika tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi di berbagai negara. Narkotika telah dikenal sebagai obat-obatan terlarang namun sebenarnya memiliki banyak manfaat untuk penelitian ilmu pengetahuan dan kesehatan.¹ Di beberapa negara narkotika jenis ganja sudah dilegalkan untuk warganya, negara yang melegalkan narkoba memiliki Undang-Undang yang memberikan kebebasan untuk warganya menggunakan narkoba, bahkan ganja dijual oleh pihak pemerintah. Pergaulan pada saat dahulu dan sampai sekarang tidak dapat dihindarkan baik pergaulan yang bersifat positif maupun pergaulan yang bersifat negatif.² Pergaulan tersebut harus dihadapi walaupun pergaulan yang bersifat negatif. Perkembangan zaman selalu diikuti dengan proses penyesuaian diri yang terkadang proses tersebut terjadi dengan tidak seimbang, dengan kata lain pelanggaran terhadap norma-norma tersebut akan sering terjadi dan tingkat kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuknya akan semakin kompleks.³ Dengan adanya kemajuan teknologi juga tidak akan membawa dampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Pengaruh yang bersifat negatif ini yang harus memerlukan pencegahan atau penanggulangan melalui cara hukum.⁴

Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Orang-orang yang terlibat dengan penyalahgunaan narkoba akan dipandang buruk di lingkungan masyarakat maupun keluarga bahkan mantan pengguna narkoba akan diasingkan dari masyarakat tersebut, tidak jarang seseorang yang pernah menggunakan narkoba akan merasa jauh dari orang-orang terdekat sehingga akan merasa kehilangan, mulai dari keluarga dan kehilangan teman. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dimensi yang cukup luas, penyalahgunaan narkotika bukan saja dilakukan oleh masyarakat biasa namun juga dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum.⁵ Dampak dari penggunaan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang tidak hanya merugikan dari pengguna seperti kematian dini, kecacatan fisik, kerugian sosial ekonomi tetapi juga akan merugikan keluarga, masyarakat dan negara. Peredaran dan penyebaran narkotika kini semakin berada dipermukaan masyarakat Indonesia, yaitu bisa dengan mudah mendapatkan obat-obatan terlarang. Transaksi jual beli narkoba terdapat di berbagai kawasan mulai dari kota-kota besar hingga ke desa.

Mantan pecandu narkotika dinyatakan sembuh baik fisik, psikis, sosial, maupun spiritualnya apabila tidak lagi mengonsumsi narkotika minimal 2 tahun secara berturut-turut. Secara otoritas BNN diberi kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika⁶. Sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pecandu dan penyalahguna narkotika wajib menjalani proses rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat". Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali

¹ Sutarto, 2021 "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1, hlm. 4.

² Anak Agung Ngurah Wirasila, Sagung Putri ME Purwani, 2017, "Tindak Pidana Narkotika Dan Penanggulangan," hlm. 24.

³ Kanwil Maluku, 2021 "Rehabilitasi Sosial Dan Tantangan Bagi Pecandu Narkotika Di Masyarakat," kantor wilayah maluku, <https://maluku.kemendham.go.id/pusat-informasi/artikel/3520-rehabilitasi-sosial-dan-tantangan-bagi-pecandu-narkotika-di-masyarakat>.

⁴ Bambang Hariyono S.H. 2009, "KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBAA DI INDONESIA," *Kompas* (Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 8.

⁵ Yusuf Saefudin, Vika Ayu Regita Dewi, 2022, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Penyalahgunaan Narkotika Anggota Polres Purbalingga)," *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, no. 28, hlm. 3.

⁶ HUMAS BNNK KUNINGAN, 2021, "Sejarah Indonesia Dalam Memerangi Narkoba," BNNK Kuningan, <https://kuningankab.bnn.go.id/sejarah-indonesia-dalam-memerangi-narkoba/>.

melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat. Syarat seseorang harus dipidana selain perbuatan harus memenuhi unsur dalam rumusan Undang-Undang juga harus adanya sifat melawan hukum. Dengan adanya rehabilitasi sosial akan mengurangi stigma negatif dari lingkungan sekitar terhadap seseorang sebagai penyalguna narkoba, karena apabila pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba diberi pidana penjara menjadi kurang tepat dan mereka tidak akan sembuh dari narkoba bahkan akan menjadi lebih parah sebagai pecandu dan penyalahguna narkoba. Rehabilitasi merupakan salah satu cara guna menekan angka permintaan narkoba (*demand reduction*) yang akan berimplikasi pada penurunan angka peredaran gelap narkoba di Indonesia.⁷ Masyarakat juga harus peduli dan lebih memberikan perhatian khusus untuk mengatasi narkoba.⁸

Di kabupaten Banyumas, kementerian sosial Republik Indonesia mendirikan panti rehabilitasi, dengan mengalihfungsikan Panti Sosial Pertirahan Anak (PSPA) "Satria" Baturaden menjadi Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (PSRSKP) "Satria" di Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pengalihan fungsi panti sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2016 kemudian pada tahun 2020 berganti nama menjadi Sentra "Satria" di Baturaden hingga saat ini. Sentra "Satria" di Baturaden melayani rehabilitasi sosial korban napza dari 9 provinsi, provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Bali dan Papua.⁹ Calon residen ini bisa datang secara sukarela, diantar keluarga, rujukan dari lembaga, putusan dari pengadilan untuk direhabilitasi ataupun hasil penjangkauan tim Sentra Satria. Dengan adanya Sentra "Satria" di Baturaden ini maka korban mendapatkan bimbingan teknis, monitoring serta perawatan sosial sehingga para korban penyalahgunaan narkoba ini dapat sembuh dari ketergantungan dan kembali hidup sehat tanpa ketergantungan lagi terhadap obat-obatan terlarang didalam tubuhnya.¹⁰ Terdapat Klinik Pratama Adiksia Medika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas yang dapat memberikan pelayanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, press release akhir tahun tahun 2020 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas menyebutkan jumlah penyalahguna yang di rehabilitasi sebanyak 56 orang dan layanan konseling yang telah dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas sebanyak 337 kali. Pada tahun 2021 bulan Januari sampai dengan bulan Agustus ada 13 yang di rehabilitasi.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Anindia Prestiawani Rizqi dalam penelitiannya yang berjudul Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahguna Narkoba Di Natura Addiction Center Jakarta Selatan, diketahui bahwa proses rehabilitasi sosial pada awal sekali yaitu new entry data, penjelasan dan persetujuan jika klien masih mengandung narkoba maka klien harus terlebih dahulu menjalani masa dekontonifikasi apabila negatif bisa bergabung ke dalam program rehabilitasi. Sementara itu Arum Dwi Prihatiningtyas dalam penelitiannya yang berjudul Rehabilitasi Pecandu Narkoba Dengan Pendekatan Nilai Karakter Religius Di Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Ichsan Al-Islami Karang Sari, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, menyebutkan bahwa tidak hanya rehabilitasi saja tetapi terapi juga diberikan dengan tujuan mampu membantu proses pemulihan dari kecanduan. Oleh karena itu, artikel ini memfokuskan uraian pada penerapan rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba dan hambatan penerapan rehabilitasi sosial.

⁷ Nurul Huda, Yusuf Saefudin, Seno W, Sumarji, 2020, "ASESMEN TERPADU: PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA DI INDONESIA (Integrated Assessment: Implementation of Restorative Justice to Countermeasure Drugs Crime in Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1, hlm. 5.

⁸ Susi Delmiati, 2023, "Implementation of Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation for Addicts and Victims of Drug Abuse" *Ekasakti Journal of Law and Justice* 1, no. 1, hlm. 2.

⁹ Arbi Anugerah, 2017, "KEMENSOS DIRIKAN PANTI REHABILITASI KORBAN NAPZA DI BANYUMAS," *detikNews*, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3491180/kemensos-dirikan-panti-rehabilitasi-korban-napza-di-banyumas>.

¹⁰ Ragil Wijianto, 2020, "Sistem Informasi Rawat Inap Klien Di BRSKP Napza" Satria" Baturaden Berbasis Website," *Speed.Web.Id* 12, no. 4, hlm. 7.

Adapun permasalahan yang dikaji pada penelitian ini yaitu pertama, Bagaimana penerapan rehabilitasi sosial di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas dan Sentra "Satria" di Baturaden; kedua, apa hambatan penerapan rehabilitasi sosial di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas dan Sentra "Satria" di Baturaden.

Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan rehabilitasi sosial dan apa saja hambatan pada saat proses rehabilitasi sosial di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas dan Sentra "Satria" di Baturaden, karena tidak mungkin pada saat melakukan proses rehabilitasi akan berjalan lancar. Setiap pecandu atau penyalahguna narkotika pasti akan memiliki dampak yang berbeda walaupun akan ada dampak yang sama pasti akan ada perbedaan pada setiap individu dan penanganan pada rehabilitasi akan ada perbedaan seperti penerapan dan hambatan yang di lakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas dan Sentra Satria di Baturaden.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana perilaku hukum pada masyarakat dan bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹¹

Metode pendekatan, pendekatan yang dialakukkann dalam penelitian dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu, setelah itu dilanjutkan dengan meneliti data primer yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara. Data penelitian bersumber dari data primer dan sekunder.¹² Data primer adalah data yang diperoleh menggunakan metode wawancara langsung narasumber di BNNK Banyumas dan Sentra "Satria" di Baturaden, data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum tersier, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama sebagai bahan yang bersifat mengikat seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal, artikel, Undang-Undang dan lain-lain. Bahan hukum tersier merupakan penjelasan dan pelengkap sebagai petunjuk bagi bahan-bahan primer dan sekunder. Bahan dapat diperoleh dari KBBi maupun wawancara langsung.

III. Hasil dan Pembahasan

Permasalahan narkotika merupakan masalah isu yang terus berkembang. Peredaran dan penggunaan yang semakin *masif* mendapat perhatian besar dari pemerintah. Sehingga pemerintah melakukan upaya untuk melakukan pencegahan dan pengurangan penggunaan narkotika melalui instansi pemerintahan seperti Badan Narkotika Nasional dan Sentra "Satria" di Baturaden yang terdapat rehabailitasi sosial. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kemetrian (LPNK), Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas merupakan lembaga satuan khusus yang diberikan kewenangan oleh Badan Narkotika Nasional Pusat yang berfokus menangani P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika), sedangkan Sentra "Satria" di Baturaden adalah sebuah Lembaga Kementrian Sosial Republik Indonesia, Kementrian Sosial merupakan kementrian yang bergerak dalam kegiatan sosial dan pengabdian kepada masyarakat dan juga mewadahi segala bentuk kegiatan sosial kepada masyarakat luas sebagai perwujudan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pangabdian kepada masyarakat.

¹¹ Depri Liber Sonata, 2014, "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, no. 1, hlm. 11.

¹² Mahmudah, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2, hlm. 3.

A. Penerapan Rehabilitasi Sosial di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas dan Sentra "Satria" di Baturaden

1. Penerapan Rehabilitasi Sosial di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas

Tujuan rehabilitasi sosial menurut Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas adalah agar pecandu dan penyalahguna narkotika dapat berhenti total dari ketergantungan obat-obatan terlarang itu merupakan tujuan ideal, agar mereka dapat kembali kemasyarakat sebagaimana fungsi sosialnya seperti pekerja dapat kembali bekerja dengan baik, dapat kembali sekolah dengan baik lagi, di keluarga dapat bekerja dengan baik, jadi adanya rehabilitasi sosial agar tidak memakai kembali seperti semula. Dalam hal ini teori bekerjanya hukum dikemukakan oleh Robert Seidman, dimana terdapat di dalam bukunya yang berjudul "*Law Order and Power*". Hukum suatu bangsa tidak dapat dialihkan begitu saja kepada bangsa lain.¹³

Penerapan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas dapat dilakukan dengan cara datang sendiri, dibawa keluarga atau melalui penjangkauan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas, kemudian dilakukan asesmen terlebih dahulu, asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi kepada pecandu atau penyalahguna untuk mengetahui apakah pecandu dapat dilakukan rehabilitasi sosial atau tidak. Cara selanjutnya yang dilakukan oleh BNNK Banyumas di Klinik Pratama Adiksia Medhika melakukan detoksifikasi, detoksifikasi adalah menghentikan atau menurunkan zat yang ada dalam tubuh pengguna atau penyalahguna narkotika, cara tersebut dilakukan secara bertahap pada saat pengguna atau penyalahguna datang ke klinik Pratama Adiksia Medhika dengan jadwal yang sudah ditentukan pada saat pertama kali melakukan rehabilitasi sosial dan melakukan konseling adiksi. Pecandu atau penyalahguna yang datang tepat setiap jadwal melakukan rehabilitasi sosial ini akan terlihat akan adanya perubahan pada tubuhnya tersebut, karena rehabilitasi sosial yang dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas ini dilakukan dengan cara rehabilitasi sosial rawat jalan sehingga pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas ini dapat melihat perkembangan pada saat pasien datang ke klinik.

2. Penerapan Rehabilitasi Sosial di Sentra "Satria" di Baturaden

Tujuan rehabilitasi sosial di Sentra "Satri" di Baturaden adalah ingin memberikan pelayanan yang standar sesuai peraturan agar korban penyalahgunaan napza pulih dan tidak menggunakan napza kembali dan tujuan lainnya agar korban penyalahgunaan napza dapat kembali berfungsi sosial karena kami Sentra Satria punya Kementerian Sosial jadi fokus instansi bagaimana korban penyalahgunaan napza ini bisa berfungsi kembali karena jelasnya jika sudah menggunakan napza pasti masalah dengan sosialnya bagaimana dia berfungsi sosialnya. Terdapat 3 aspek tujuan di Sentra Satria aspek fisik, aspek sosial, aspek psikologis, ketiga aspek itu saling melengkapi karena itu yang mempengaruhi untuk kembali kelingkungan dan ketika sehat atau pulih semuanya maka akan kembali kelingkungan dan akan lebih baik dan agar korban penyalahgunaan napza tidak kembali menggunakan obat-obatan terlarang.

Penerapan rehabilitasi sosial di Sentra "Satria" di Baturaden, dilihat dari fisik ketika telah melakukan pemeriksaan kesehatan pasti akan ditemukan masalah kesehatan misalnya ketika berhenti pasti ada gejala karena rehabilitasi sosial di Sentra Satria melakukan beptok atau putus zat dan tidak ada pengurangan zat, setelah dilakukan putus zat maka secara fisik pasti akan terjadi ada dampaknya jadi dari kesehatan pasti akan diperhatikan. Secara sosial ada inovasi menggunakan terapi komunitas tetapi sudah dikolaborasi dengan pendekatan pekerja sosial, karena Sentra Satria dari Kementerian Sosial itu sudah dilakukan, ada beberapa terapi berkelompok. Terapi kelompok ada banyak kegiatan seperti kegiatan *morning meeting* setiap hari senin dan hari kamis, pada saat kegiatan *morning meeting* belajar mengingat mereka dari kelompoknya. Kegiatan selanjutnya ada *morning briefing*, membahas tentang kepedulian kepada sesama *family*, di Sentra Satria menyebut orang yang sedang melakukan rehabilitasi disebut dengan *family*. Pada saat kegiatan *morning briefing* membahas tentang sedang terjadi kejadian apa atau apa yang perlu disampaikan kepada pembimbing contohnya menegur *family*, semisal tidak bisa diingatkan maka lewat *season* itu

¹³ Bambang Santoso, 2007, "Relevansi Pemikiran Teori Robert B Seidman Tentang ' the Law of Non Transferability of the Law ' Dengan Upaya Pembangunan Hukum Nasional Indonesia," *Yustisia* 70, no. 7 hlm. 3.

morning briefing. Kegiatan *morning briefing* mereka juga belajar mengungkapkan perasaannya walaupun setiap hari ada evaluasi harian, evaluasi harian di Sentra Satria yaitu dengan cara mengevaluasi diri sendiri setiap hari sebelum tidur ketika evaluasi harian tidak dilakukan maka mereka akan diberi hukuman dengan cara mereka harus melakukan kegiatan terapi kelompok itu semuanya, evaluasi harian dapat tidak dilakukan ketika sedang sakit. Kemudian ada *sharing* bersama pembimbing dan *sharing* ke pekerja sosial, *sharing* ini dilakukan sebulan sekali tetapi semisal ingin melakukan *sharing* kapan saja bisa dilakukan dan ada juga *sharing* dengan konselor.

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan yaitu reaksi *enditing* untuk membuat rencana kegiatan pada saat *briefing*. *Saturday night activity* dilakukan setiap malam minggu kegiatan ini membahas di *resident meeting* semisal akan ada kegiatan makan-makan dan menonton film dibahas pada saat *resident meeting*, tetapi pelaksanaan kegiatan dari pihak Sentra Satria dan dari pihak instansi memberikan setiap 15 ribu rupiah untuk kegiatan *saturday night* untuk mereka kelola semisal mau makan atau minum nanti akan dibantu oleh pihak Sentra Satria untuk dicarikan di luar, mereka hanya membahas. Kegiatan seminar juga ada dari kesehatan, psikologi, penyuluhan, kepolisian di datangkan dari kepolisian dan koramil. Sentra Satria ada tenaga medis dari perawat, psikologi, pekerja sosial dan ada pendamping konselor. Psikiater intansi memakai dari rumah sakit Margono, sedangkan dokter bekerja sama dengan puskesmas 1 Baturaden dan di Sentra Satria ada 3 perawat, rehabilitasi sosial Sentra Satria tidak ada batasan umur.

B. Hambatan Rehabilitasi Sosial di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas dan Sentra "Satria" di Baturaden

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Fungsi hukum sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup masyarakat pada umumnya yaitu mengatur hidup masyarakat dan menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Oleh karena itu, Satjipto Rahardjo dalam bukunya "Masalah Penegakan Hukum", menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Berdasarkan pendapat tersebut diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

1. Hambatan Rehabilitasi Sosial di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas

Hambatan yang ada pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas, keterbatasan sumber daya manusia karena di Klinik Pratama Adiksia Medhika terdapat 1 tenaga medis hanya Dr. Eka Prambudi, ruangan yang kurang memadai serta alat-alat yang tidak lengkap. Ruangan rehabilitasi sosial di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas masuk kedalam rehabilitasi medis walaupun di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas ini hanya ada rehabilitasi sosial rawat jalan. Ilmu rehabilitasi ini tidak didapatkan di bangku kuliah bahkan dokter spesialis belum tentu dapat melakukan rehabilitasi, ilmu rehabilitasi ini bisa didapatkan di dokter jiwa ilmu psikiater dan tidak sepenuhnya dokter jiwa mengeahui ilmu rehabilitasi sosial.

Indikator keberhasilan pada rehabilitasi sosial ini belum dapat dipastikan, bahkan Badan Narkotika Nasional sendiri sebenarnya juga kesulitan. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas mengetahui keberhasilan rehabilitasi sosial rawat jalan ini hanya dengan ketika pecandu atau penyalahguna narkotika tidak datang lagi ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas tetapi ada juga 3 kemungkinan sudah sembuh dan tidak lagi ketergantungan pada narkotika, masih menggunakan tetapi tidak datang kembali ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas atau menginggal dunia sehingga tidak dapat dipastikan keberhasilan dari program rehabilitasi sosial rawat jalan ini. Terdapat 2 jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi intensif dan rehabilitasi reguler, rehabilitasi intensif dilakukan 8 kali pertemuan selama 2 bulan sedangkan rehabilitasi reguler dilakukn 4 kali pertemuan selama 1 bulan, setiap pertemuan dilakukan seminggu sekali.

Langkah-langkah yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas untuk mengurangi peredaran dan pengurangan penyalahgunaan dengan cara sesuai dengan P4GN. Rerhabilitasi ini sebenarnya langkah terakhir yang dapat dilakukan dan langkah pertama yang dilakukan yaitu pencegahan seperti sosialisasi narkotika kepada masyarakat dan juga pelajar untuk

¹⁴ Dr.Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* , Tangerang: PT Nusantara Persada, hlm. 11.

tidak menggunakan narkoba, apabila sosialisasi ini dilakukan maka masyarakat dan pelajar juga dapat mengerti apa saja dampak bahaya dari penggunaan narkoba. Program rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas ada sejak tahun 2019, tidak ada batasan jumlah untuk rehabilitasi tetapi target dalam 1 tahun ada 22 orang.

2. Hambatan Rehabilitasi Sosial di Sentra "Satria" di Baturaden

Hambatan rehabilitasi di Sentra "Satria" di Baturaden, hambatan yang ada bagi pecandu narkoba pada saat membutuhkan zat atau semisal tidak terbiasa melakukan hal rutin pada diawal diruangan observasi mereka akan terkejut semisal terbiasa tidak melakukan ibadah dipaksa untuk beribadah secara rutin. Setiap orang pada saat membutuhkan zat akan merasakan hal tidak zaman karena setiap zat akan berbeda-beda dan setiap orang akan memiliki dampak yang berbeda juga itu yang membuat mereka bergejolak agar mereka bisa keluar tidak melakukan rehabilitasi, biasanya terjadi pada saat awal melakukan rehabilitasi. Sentra Satria memiliki tim semisal membutuhkan psikologi maka akan memanggil dari psikologi maka hanya akan terjadi kendala yang tidak begitu berat. Hambatan juga terjadi pada pihak keluarga karena dari pihak keluarga memiliki keinginan bahwa pecandu atau penyalahguna narkoba ketika setelah melakukan rehabilitasi sosial maka akan sembuh total maka itu yang akan menjadi kendala dari Sentra Satria, sehingga itu yang membuat sulit memberikan pemahaman kepada keluarga. Kendala bagi instansi kurangnya dukungan dari pihak keluarga merasa setelah rehabilitasi maka akan kembali seperti semula seperti keadaan sebelum memakai narkoba, jika tidak menjaga *treatment* semisal tidak kuat maka akan kembali mencari *napza* lagi, jadi memberikan pemahaman yang akan sulit kepada pihak keluarga ada keluarga yang menerima apa adanya. Indikator keberhasilan dari rehabilitasi sosial ini intansi akan memantau selama 3 bulan setelah rehabilitasi sosial ada evaluasi bagaimana keadaan mantan pecandu atau penyalahguna narkoba dan keluarganya, sehingga dalam 3 bulan masih dalam pantauan.

Rehabilitasi sosial di Sentra Satria bagi pecandu narkoba standarnya 4 bulan, pelajar 2 bulan dan semisal dari putusan pengadilan 7 bulan maka kurangnya dari rutan atau dari Badan Narkotika mengirim selama 4 bulan. Tidak ada batasan umur untuk orang yang akan melakukan rehabilitasi sosial, pada tahun 2023 saat ini terdapat 60 orang yang sedang melakukan rehabilitasi sosial.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas dan Sentra "Satria" di Baturaden dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. rehabilitasi sosial penting untuk dilakukan bagi pecandu dan penyalahguna narkoba karena agar pecandu narkoba dapat kembali bersosial dan melakukan aktifitas pada kehidupan sehari-hari seperti sebelum menggunakan narkoba, walaupun indikator keberhasilan belum dapat dipastikan pada program rehabilitasi sosial baik di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas dan Sentra "Satria" di Baturaden.
2. Kurangnya fasilitas ruangan dan kurangnya sumber daya manusia di BNNK Banyumas menjadi hambatan proses rehabilitasi sosial di BNNK Banyumas dan hambatan juga terjadi pada pihak keluarga karena mereka mengharapkan pecandu atau penyalahguna yang sudah melakukan rehabilitasi sosial akan kembali seperti semula pada saat belum menggunakan narkoba itu yang menjadi hambatan rehabilitasi sosial pada Sentra "Satria" di Baturaden.

B. Saran

1. Saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, rehabilitasi sosial di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas Sentra "Satria" di Baturaden sebaiknya melakukan sosialisasi rehabilitasi sosial dan bagaimana cara agar mengatasi narkoba. Sosialisasi dapat dilakukan disekolah sampai dengan lingkungan masyarakat khususnya pedesaan karena pada masyarakat pedesaan masih kurangnya pengetahuan atau informasi mengenai rehabilitasi

- sosial, kebanyakan hanya mengetahui bahaya dari narkoba dan tidak mengetahui bagaimana cara mengetasnya. Program rehabilitasi sosial sudah ada dan tidak dipungut biaya.
2. Di BNNK Banyumas perlu ada rehabilitasi medis karena ruangan rehabilitasi di klinik telah memenuhi rehabilitasi medis dan penambahan sumber daya manusia dan melengkapi fasilitas ruangan rehabilitasi sesuai dengan Standar Nasional 8807 dan pada Sentra Satria di Baturaden pada saat sebelum melakukan rehabilitasi sebaiknya terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak keluarga apa yang akan terjadi bila mengikuti rehabilitasi sosial bahwa akan orang yang melakukan rehabilitasi sosial tidak akan sepenuhnya akan kembali seperti semula sebelum menggunakan narkoba.

Daftar Pustaka

- Arbi Anugerah. 2017, "KEMENSOS DIRIKAN PANTI REHABILITASI KORBAN NAPZA DI BANYUMAS." *detikNews*, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3491180/kemensos-dirikan-panti-rehabilitasi-korban-napza-di-banyumas>.
- Bambang Hariyono, S.H. 2009, "KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBAA DI INDONESIA." *Kompas*. Universitas Diponegoro.
- Delmiati, Susi. 2023 "Implementation of Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation for Addicts and Victims of Drug Abuse" *Ekasakti Journal of Law and Justice* 1, no. 1.
- Depri Liber Sonata. 2014, "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, no. 1.
- Huda, Nurul, Yusuf Saefuddin, Seno Wibowo Gumbira, and Sumarji Sumarji. 2020, "ASESMEN TERPADU: PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA DI INDONESIA (Integrated Assessment: Implementation of Restorative Justice to Countermeasure Drugs Crime in Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1.
- HUMAS BNNK KUNINGAN. 2021, "Sejarah Indonesia Dalam Memerangi Narkoba." BNNK Kuningan, <https://kuningankab.bnn.go.id/sejarah-indonesia-dalam-memerangi-narkoba/>.
- Kanwil Maluku. 2021, "Rehabilitasi Sosial Dan Tantangan Bagi Pecandu Narkoba Di Masyarakat." kantor wilayah maluku, 2021. <https://maluku.kemendikham.go.id/pusat-informasi/artikel/3520-rehabilitasi-sosial-dan-tantangan-bagi-pecandu-narkoba-di-masyarakat>.
- Mahmudah. 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2.
- Santoso, Bambang. 2007 "Relevansi Pemikiran Teori Robert B Seidman Tentang ' the Law of Non Transferability of the Law ' Dengan Upaya Pembangunan Hukum Nasional Indonesia." *Yustisia* 70, no. 7.
- Sutarto. 2021, "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Vika Ayu Regita Dewi, Yusuf Saefudin. 2022, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Penyalahgunaan Narkoba Anggota Polres Purbalingga)." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, no. 28.
- Wahyuni, Dr.Fitri. 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada.
- Wijianto, Ragil, 2020, "Sistem Informasi Rawat Inap Klien Di BRSKP Napza" Satria" Baturraden Berbasis Website." *Speed.Web.Id* 12, no. 4.
- Wirasila, Anak Agung Ngurah, Sagung Putri ME Purwani. 2017, "Tindak Pidana Narkoba Dan Penanggulangan," .